

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/ 41 /PBI/2005  
TENTANG  
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS  
PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005  
DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika di Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan uang kertas yang memiliki keunikan;
  - c. bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang khusus pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dalam bentuk uang kertas belum dipotong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran uang khusus pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dalam bentuk uang kertas belum dipotong;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Uang adalah uang rupiah.
2. Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.

3. Uang ...

3. Uang Kertas Belum Dipotong adalah uang bersambung atau lembaran Uang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) atau 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) dan masih merupakan satu kesatuan.

#### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Khusus pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 dalam bentuk Uang Kertas Belum Dipotong.
- (2) Setiap lembaran Uang Khusus terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) atau 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) uang kertas yang masih merupakan satu kesatuan.

#### Pasal 3

Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan dan diedarkan paling banyak:

- a. 1.700 (seribu tujuh ratus) lembaran yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet);
- b. 900 (sembilan ratus) lembaran yang terdiri dari 4 (empat) lembar (bilyet); dan
- c. 20 (dua puluh) lembaran yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet).

#### Pasal 4

- (1) Setiap lembar (bilyet) Uang dalam Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai nilai nominal sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

b. 4 (empat) ...

- b. 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- c. 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Jenis lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 145 mm x 130 mm;
  - b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 290 mm x 130 mm;
  - c. lembaran yang memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 725 mm x 585 mm.
- (2) Setiap lembaran Uang Khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia.
- (3) Bahan dan ciri setiap lembar uang yang terdapat pada Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
  - a. warna
    - bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan ungu;
  - b. gambar
    - 1. bagian muka
      - a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan di bawahnya dicantumkan tulisan “SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II”;
      - b) di sebelah kiri gambar utama terdapat gambar ornamen daerah Palembang berbentuk lingkaran berwarna oranye yang akan memendar kuning di bawah sinar ultra violet;
      - c) di ...

- c) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH”;
- d) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “10000”;
- e) di sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “10000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- f) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Palembang yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- g) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
- h) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi delapan yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari hijau menjadi biru apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- i) di sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun emisi “2005”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Bun Bunan E.J. Hutapea) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
- j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Palembang;

k) mikroteks ...

- k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di;
- 1) sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “10000” berupa tulisan BI;
  - 2) sebelah kiri gambar utama di atas dan bawah gambar saling isi (*rectoverso*) berupa angka 10000 yang membentuk garis vertikal;
  - 3) sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA sebagai latar belakang uang;
  - 4) sebelah kanan gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA10000 yang tersusun diagonal membentuk warna dasar dan gambar ornamen daerah Palembang;
  - l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan BI10000 yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda.
2. bagian belakang
- a) gambar utama berupa gambar Rumah Limas, Palembang;
  - b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
  - c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SEPULUH RIBU RUPIAH”;
  - d) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “10000”;
  - e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta

berwarna ...

berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;

- f) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet dari rumah limas yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- h) di sebelah kiri bawah gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “10000” dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- i) di sebelah kanan atas dan bawah gambar utama terdapat angka 10000 yang membentuk warna dasar;
- j) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
  - 1) sebelah kanan di atas atap rumah limas berupa angka 10000 yang membentuk daun-daun pepohonan;
  - 2) sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “10000” berupa tulisan BI;
- k) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di:
  - 1) atas dan bawah tanda air berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks berbeda;
  - 2) sebelah kanan di atas tulisan BANK INDONESIA dan di bawah angka nominal “10000” berupa tulisan BANKINDONESIA yang membentuk lingkaran.

c. bahan ...

c. bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. terbuat dari serat kapas;
2. ukuran panjang 145 mm dan lebar 65 mm;
3. warna ungu muda;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan *electrotype* berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang;
6. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan “BI10000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah di bawah sinar ultra violet.

Pasal 6

Harga Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembaran;
- b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per lembaran;
- c. lembaran yang memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per lembaran.

Pasal 7

- (1) Pengedaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara penjualan secara langsung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

(2) Pengedaran ...

- (2) Pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara penjualan secara langsung, dilakukan dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penjualan secara lelang dengan harga penawaran tertinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
  - a. penjualan perdana (diawal periode pengeluaran);
  - b. apabila terjadi kelebihan permintaan;
  - c. kondisi tertentu untuk tujuan penggalangan dana guna sumbangan sosial.
- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 8

Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.

#### Pasal 9

- (1) Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai setiap lembar (bilyet) bernilai sebesar nilai nominal.

Pasal ...

-10-  
Pasal 10

- (1) Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dalam kondisi rusak dapat dimintakan penggantian kepada Bank Indonesia.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang bukan Uang Khusus.
- (3) Besarnya penggantian sebagaimana ayat (1) dihitung atas dasar ukuran dari masing-masing lembar (bilyet) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 20 Oktober 2005.

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 101  
DPU